

Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Pembobolan Rekening Bank Digital Yang Dilakukan Pegawai Bank (Dalam Perspektif Hukum Perbankan Berdasarkan Studi Kasus Bank Jago 2023)

Legal Review Analysis of Digital Bank Account Breaching By Bank Employees (From Banking Law Perspective Based of Bank JAGO Case Study 2023)

**Dika Hikmah Wicaksana¹, Niko Rafael Ramadhan², Aditya Rizky Ramadhan³,
Henry Winata⁴, Muhammad Fadhil Ardian⁵**

¹²³⁴⁵Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2210611104@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611109@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611119@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611210@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2010611236@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

Abstract

Kasus pembobolan rekening oleh pegawai Bank Jago mengungkap tantangan besar dalam sistem pengamanan digital perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada teknik studi kepustakaan (*literature review*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menganalisis kasus tersebut dalam perspektif hukum yang meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016, dan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hasil penelitian yang didapat berupa pelanggaran yang terjadi meliputi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kerahasiaan bank, dan perlindungan data pribadi. Penelitian menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan internal untuk mencegah kejahatan serupa di era perbankan digital.

Abstract

The case of account hacking by Bank Jago employees reveals major challenges in the digital banking security system. The method used in this study is based on literature review techniques using an empirical legal approach. This study analyzes the case from a legal perspective including Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law on Information and Electronic Transactions (ITE) Number 19 of 2016, and POJK No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. The results of the study were in the form of violations that occurred including abuse of authority, violation of bank confidentiality, and protection of personal data. The study shows the importance of strengthening regulations and internal supervision to prevent similar crimes in the digital banking era.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220517>

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 19 Nov 2024
Available online 24 Nov. 2024

Keywords :

Rahasia Bank, Hukum Perbankan, Bank Digital.

Keywords :

Bank Secrecy, Banking Law, Digital Bank.

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sehingga tentu segala bentuk kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat tak terlepas dari peran hukum, hal ini dimaksudkan juga untuk melindungi hak dan kewajiban setiap individu yang salah satunya ialah mendapatkan hak perlindungan data pribadi dari resiko peretasan aset, pembobolan rekening hingga resiko *phising*.

Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan sejumlah pengaruh positif dan negatif dalam melaksanakan perubahan dalam pembangunan digitalisasi di Indonesia. Dalam perubahan yang sangat pesat tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi negara dalam mewujudkan masyarakat yang peduli dengan literasi digital teknologi dan adaptasi terhadap arus globalisasi. Salah satu strategi pemerintah dalam memetakan dan mendorong perkembangan digitalisasi di Indonesia adalah

dengan memberikan hak privasi serta perlindungan hukum kepada masyarakat warga negara dalam melakukan pemanfaatan teknologi digitalisasi.¹

Pengertian Bank terdapat pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank di Indonesia memiliki tugas atau fungsi sebagai lembaga pengatur pengedaran uang, memberikan jasa pemberian dana serta barang berharga milik masyarakat, menjadi fasilitas demi kelancaran pembayaran, dan lainnya.

Konsep tersebut diatur dalam hukum perbankan yang berarti sekumpulan aturan seluruh aspek sifat, keberadaan, serta bertujuan memastikan keamanan dan ketertiban demi memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Nasabah juga mendapatkan perlindungan hak dan kepentingan disesuaikan dengan perjanjian awal sebagai konsumen. Bank memiliki kewajiban dalam menjaga, menerima uang milik nasabah dan memberikan perlindungan hukum dengan adanya sistem eksplisit serta implisit.²

Sejarah Bank di Indonesia dimulai pada masa VOC mendirikan van Lening en Courant di Jakarta sebagai akses keuangan dalam berdagang serta memberikan pinjaman pada orang kaya tanpa menjual aset sejak 1746. Saat ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan fungsinya dimulai dengan Bank Sentral sebagai pusat perbankan yaitu Bank Indonesia, umum, dan perkreditan rakyat yang memiliki peran dalam pembiayaan mikro secara konvensional maupun syariah islam.

Selain itu dibedakan kembali berdasarkan pengelompokan tugas operasionalnya yaitu konvensional serta syariah, dibedakan kepemilikannya dari pemerintah maupun swasta, dan statusnya apakah itu devisa atau non devisa. Seiring berkembangnya zaman, bank juga mengalami transformasi ke arah digitalisasi dengan membuat sistem pelayanan dan model terbaru. *Mobile Banking* adalah salah satu bentuk perkembangan pelayanan dari era analog menjadi modern dari bank konvensional yang sudah ada sebelumnya. Berbeda dengan *Digital Bank* yang merupakan model bank terbaru dengan memberikan pelayanan serba *online* dan tidak bisa melakukan transaksi secara langsung dikarenakan tidak memiliki kantor fisik.

Di Indonesia sering terjadi kejahatan yang berkaitan dengan perbankan seperti pencurian data pribadi, pembobolan rekening, transaksi ilegal tanpa sepengetahuan nasabah, akses paket data demi informasi, penggelapan data kartu atm atau debit, dan praktik penipuan secara daring. Fokus kejahatan pada pembahasan artikel mengenai tindak pidana pembobolan rekening bank yang dimana kasus tersebut terjadi pengurangan jumlah saldo disertai dengan riwayat transaksi tanpa sepengetahuan nasabah sebelumnya. Nasabah juga sering mengaku tidak melakukan transaksi apapun yang membuat saldo mereka berkurang akibat dari pembobolan rekening tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada teknik studi kepustakaan (*literature review*) yang merupakan sumber sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Undang-undang yang dijadikan sumber utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Tiga Upaya Strategis Pemerintah Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/15567/siaran-pers-no-311hmkominfo122018-tentang-tiga-upaya-strategis-pemerintah-dorong-pemanfaatan-teknologi-digital/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 24 November 2024, Pukul 08:52 WIB.

² Papendang, A. A. (2016). Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Administratum*, 4(3).

Elektronik. Selain itu, sumber-sumber sekunder dalam penelitian ini memuat referensi dan/atau rujukan seperti buku-buku, artikel, jurnal serta media lain yang berkaitan dengan batasan-batasan ruang lingkup Hukum Perbankan di Indonesia. Berdasarkan sumber dari bahan materi tersebut akan dianalisis dengan pengolahan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep regulasi dan/atau peraturan terkait peninjauan kegiatan Bank diatur dalam perundang-undangan Indonesia

Hubungan hukum antara bank dan konsumen tidak secara khusus diatur oleh ketentuan dalam UU Perbankan. Hubungan ini lebih dari sekedar hubungan kreditur-debitur, melainkan hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Sesuai dengan UU Perbankan, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana memiliki ciri-ciri khusus dan termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama karena tidak dapat disebut sebagai perjanjian penitipan, perjanjian pemberian kuasa, atau bahkan perjanjian pinjam-meminjam uang. Secara teoritis, bank mengelola dana konsumen dan menyalurkannya kepada konsumen yang menunggak, menjalankan peran sebagai perantara. “Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan,” demikian penjelasan Pasal 29 ayat (3) dan (4) UU Perbankan. Hubungan kehati-hatian dan hubungan rahasia adalah dua bagian dari hubungan kepercayaan ini.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya didasarkan pada suatu perjanjian, yang bahkan dapat dikatakan sebagai perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh bank, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6, 7, 8, 9, dan 14 UU Perbankan. Selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, KUH Perdata memberikan fleksibilitas yang tinggi kepada masyarakat untuk menyepakati apa yang mereka inginkan. Perjanjian yang memenuhi asas-asas dan syarat-syarat sahnyanya perjanjian mengikat hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian nasabah-bank tampaknya melanggar persyaratan keabsahan perjanjian, khususnya asas kesepakatan, jika dilihat dari sudut pandang praktik perbankan. Meskipun demikian, hal ini dapat ditafsirkan sebagai perjanjian jika terbukti bahwa kedua belah pihak menerima perjanjian tersebut melalui tanda tangan. Dengan demikian, nasabah dan bank memiliki perjanjian yang sah.³

Kewajiban Bank

Selanjutnya terkait kewajiban bank sebagai pelaku usaha, selain mengelola dana nasabah dengan baik, juga ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b. Memberikan kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku,
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau jasa yang diperdagangkan,
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan,
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Rahasia Dagang Bank

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai

³ Nurhayati, I., & Farida, R. (2020, November). HAK DAN KEWAJIBAN HUKUM DALAM HUBUNGAN ANTARA NASABAH DENGAN BANK. In *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)* (Vol. 6, No. 2, pp. 50-56).

nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Selain itu ketentuan dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah oleh Undang-Undang no 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, selanjutnya disebut dengan UU Perbankan, menyatakan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.

Sementara itu Penjelasan atas Pasal 40 ayat 1 UU Perbankan menguraikan bahwa apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Berdasarkan pasal yang terkait dengan rahasia bank dalam UU Perbankan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup rahasia bank terbatas hanya terhadap identitas nasabah penyimpan di samping keadaan simpanan nasabah penyimpan yang bersangkutan. Adapun ruang lingkup dari rahasia bank, antara lain:

1. Menyangkut keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ini berarti tidak termasuk keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya; dan
2. Situasi tertentu dalam mana informasi mengenai nasabah penyimpan beserta dengan simpanannya dibolehkan, dimungkinkan atau dibenarkan saja diberikan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanannya tidak termasuk dalam kualifikasi kerahasiaan bank.

Merujuk pada Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkewajiban untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya, yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris Bank;
2. Direksi Bank;
3. Pegawai Bank; dan
4. Pihak Terafiliasi lainnya dari Bank.

Penjelasan Pasal 47 ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Sehingga semua pegawai bank dapat termasuk dalam pernyataan ini, walaupun pegawai bank tersebut tidak memiliki akses sama sekali terhadap atau tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.

Etika Bank dalam Menjaga Data Nasabah

Ketentuan pelaksanaan dari rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan, untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.⁴

Peraturan POJK ini, dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan tersebut dikecualikan dalam hal:

1. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
2. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pembocoran data nasabah oleh pegawai bank merupakan pelanggaran terhadap rahasia bank. Pelanggaran terhadap rahasia bank tersebut meskipun dilakukan oleh pegawai bank, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada bank sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Bank sebagai pelaku jasa keuangan dapat dikenai sanksi dalam Pasal 53 POJK No.

⁴Sutan Remy Sjahdeni, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah di Sekitarnya dalam Hukum Perbankan*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006, h. 12

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sanksi yang dapat diberikan terhadap bank sebagai pelaku jasa keuangan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Pegawai bank yang membocorkan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari pihak nasabah adalah pelanggaran terhadap rahasia bank. Dalam ilmu hukum dikenal konsep kewajiban hukum yang berkaitan tanggung jawab hukum yakni seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.⁵

Perwujudan bank melindungi data nasabah dilaksanakan dengan merahasiakan seluruh informasi mengenai klien, tidak menggunakan tanpa persetujuan, melakukan penyimpanan, mengenkripsikan serta menciptakan sistem otentikasi dan bertindak lanjut jika terdapat pengaduan dari klien. Keseluruhan informasi di dalam Bank sangat rentan terhadap serangan siber yang tentunya merugikan berbagai pihak dari nasabah.

Analisis Kasus Terhadap Pembobolan Rekening Oleh Pegawai Bank Ditinjau dalam Regulasi Perbankan di Indonesia

- a. Kronologis Singkat Kasus Pembobolan Rekening Oleh Pegawai Bank Digital Studi Kasus Bank Jago 2023

Latar belakang kasus bermula ketika adanya laporan tertanggal 31 Oktober 2023 dari salah satu kuasa korban bernama Rio Franstedi yang telah melaporkan adanya dugaan hak akses pada sistem Bank Jago yang terhitung sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

Bahwasannya dalam keterangan laporan yang dilayangkan oleh pihak Korban menyatakan bahwa terduga Terlapor dengan inisial "IA" (23 Tahun) diduga telah membuka 112 akun rekening nasabah Bank Jago yang telah terblokir, Pelaku sengaja mengambil sebuah dana rekening dan langsung dimutasikan ke rekening penampung yang telah disediakan oleh Pelaku.

Pelaku dapat membuka rekening nasabah yang telah terblokir karena yang bersangkutan atau Pelaku merupakan Pegawai Bank dan/atau bekerja di Bank tersebut.

Dapat diketahui pembukaan rekening nasabah yang terblokir, Pelaku memanfaatkan cara dengan memerintahakan dengan Pusat Komando Agen (*Agent Command Center*) untuk dapat mengajukan permintaan buka blokir yang kemudian menyetujui permintaan tersebut, karena hal tersebut merupakan kapabilitas dan/atau kewenangan Pelaku yang bekerja sebagai Spesialis Pusat Kontak Bank Jago (*Contact Center Specialist*).

Pihak Bank Jago menyatakan bahwa rekening yang diblokir dan diakses secara ilegal oleh Pelaku (IA) terindikasi dari hasil tindak pidana, penipuan, pencucian uang hingga terorisme.

Pada tanggal 4 Juli 2024 pukul 00.50 WIB, pihak Penyidik melakukan upaya paksa atas laporan tersebut dengan menangkap Pelaku (IA) di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Diketahui bahwa atas upaya paksa yang dilakukan Pihak Penyidik terdapat barang bukti (*novum*) berupa dua buah ponsel dan log akses pembukaan atas 112 rekening yang terindikasi *fraud* oleh Pelaku (IA).

⁵Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003 hlm.88.

Atas kejadian tersebut kerugian Bank Jago ditaksir sampai Rp.1.397.280.711. Pelaku diduga menggunakan uang hasil rampasan untuk membayar hutang serta untuk liburan.⁶

b. Analisis Dasar Kasus Pembobolan Rekening Oleh Pegawai Bank Digital Studi Kasus Bank Jago 2023

Terkait studi kasus yang sebagaimana telah dipaparkan, menunjukkan bahwa terdapat penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan adanya kerugian bagi perusahaan tersebut. Adanya indikasi pelanggaran terhadap regulasi khususnya di sektor perbankan, perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi nasabah. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai titik balik Bank yang dimana seharusnya menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabahnya, hal ini berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 PrP 1960 tentang Bank, *“Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan dalam dunia perbankan”*. Lebih lanjut definisi rahasia Bank juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”*.

Berhubungan dengan itu, ketentuan Pasal 40 ayat (1) menentukan bahwa Bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada Bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh Bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, terkecuali dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 atau terhadap ketentuan sebagai berikut:⁷

1. Untuk Kepentingan Perpajakan;
2. Untuk Kepentingan penyelesaian Piutang Bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Lelang Negara (BUPLN) dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
3. Untuk Kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana;
4. Dalam Perkara Perdata antara Bank dengan Nasabah;
5. Dalam Tukar-Menukar Informasi antar Bank; dan
6. Atas Permintaan, Persetujuan atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Ahli Warisnya.

Adapun sanksi atas adanya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap ketentuan rahasia Bank yang sebagaimana telah dijelaskan, merujuk pada ketentuan 47 ayat (2) UU Perbankan menyatakan bahwa: *“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp.4.000.000.000. (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.800.000.000.000. (delapan ratus miliar rupiah).*

Demikian pula, terkait pelanggaran Pelaku terhadap proteksi privasi data nasabah, terdapat pelanggaran dimana Pelaku mengakses data pribadi nasabah untuk membuka rekening yang diblokir tanpa persetujuan yang bersangkutan, indikasi ini merupakan pelanggaran daripada Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Pasal 30 UU ITE.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian, maka Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Pelanggaran dan Tanggung Jawab Hukum. Pelaku melanggar Pasal 40 UU Perbankan yang mewajibkan kerahasiaan data nasabah. Tindakan membuka rekening yang diblokir tanpa izin melanggar prinsip rahasia bank. Sesuai ketentuan UU PDP Pasal 55 dan 56, pelaku mengakses data pribadi tanpa dasar hukum yang sah, sehingga mengancam hak privasi nasabah. Berdasarkan Pasal

⁶ Tempo, 2024, “Kronologi Pembobolan di Bank Jago, Rekening Diduga Hasil Kejahatan?”, <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-pembobolan-di-bank-jago-rekening-diduga-hasil-kejahatan--41153> diakses pada tanggal 24 November 2024 Pukul 17.22 WIB.

⁷ Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”, Jakarta: Kencana, 2005. Hlm. 113-118

- 30 UU ITE dilanggar karena terjadi akses ilegal pada sistem bank, serta Pasal 32 UU ITE terkait manipulasi data elektronik;
2. Kelemahan Bank dalam Pengawasan Internal. Sistem internal Bank Jago terbukti gagal mencegah penyalahgunaan wewenang. Pengawasan terhadap aktivitas pegawai serta kontrol akses data nasabah tidak optimal; dan
 3. Implikasi Reputasi, Kejadian ini mencoreng reputasi Bank Jago sebagai bank digital yang modern. Meskipun dana nasabah aktif tidak terdampak, persepsi publik terhadap keamanan bank digital bisa menurun.

SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Penulis dapat merekomendasikan beberapa hal, antara lain:

1. Penguatan Regulasi Internal dan Teknologi:
 - a. Implementasi sistem keamanan berlapis dengan autentikasi ganda untuk akses data sensitif.
 - b. Audit berkala terhadap aktivitas pegawai yang memiliki kewenangan tinggi.
2. Peningkatan Edukasi dan Pelatihan Pegawai. Pegawai bank perlu diberikan pelatihan intensif tentang etika kerja, hukum perlindungan data, dan ancaman hukum atas pelanggaran;
3. Kolaborasi dengan Pemerintah. Bank Jago harus bekerja sama dengan OJK dan lembaga terkait untuk memperketat regulasi di sektor perbankan digital, termasuk pengawasan terhadap kejahatan siber; dan
4. Perbaikan Sistem Transparansi kepada Konsumen. Bank perlu menyediakan informasi kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan data.

REFERENSI

- Benny Djaja, 2019, *“Hukum Perbankan: Dengan Tambahan Materi Baru Surat Berharga Komersial”*, Yogyakarta: Andi.
- Djoni S Gazali Dan Rachmadi Usman, 2016, *“Hukum Perbankan”*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah, 2005, *“Hukum Perbankan Nasional Indonesia”*, Jakarta: Kencana.
- https://www.kominfo.go.id/Content/Detail/15567/Siaran-Pers-No-311hmkominfo122018-Tentang-Tiga-Upaya-Strategis-Pemerintah-Dorong-Pemanfaatan-Teknologi-Digital/0/Siaran_Pers, Diakses Pada Tanggal 24 November 2024, Pukul 08:52 Wib.
- Kementrian Komunikasi Dan Informatika. *Tiga Upaya Strategis Pemerintah Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital*.
- Munir Fuady, 2003, *“Hukum Perbankan Modern”*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nurhayati, I., & Farida, R. (2020). *“Hak Dan Kewajiban Hukum Dalam Hubungan Antara Nasabah Dengan Bank. In Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (Sentrinov)”*, (Vol. 6, No. 2, Pp. 50-56).
- Papendang, A. A. (2016). *“Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”*. *Lex Administratum*, 4(3).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Sutan Remy Sjahdeni, (2006), *“Rahasia Bank : Berbagai Masalah Di Sekitarnya Dalam Hukum Perbankan”*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Tempo, 2024, *“Kronologi Pembobolan Di Bank Jago, Rekening Diduga Hasil Kejahatan?”*, <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-pembobolan-di-bank-jago-rekening-diduga-hasil-kejahatan-41153>, diakses pada tanggal 24 November 2024 Pukul 17.22 WIB.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.